




**PERATURAN PERBEKEL PULUKAN
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHAP II**



**DESA PULUKAN
KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA**



**PERBEKEL PULUKAN
KABUPATEN JEMBRANA**

**PERATURAN PERBEKEL PULUKAN
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHAP II**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PULUKAN**

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

4 d. bahwa berdasarkan.....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4 5. Peraturan Menteri..... ↗

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 45);
10. Peraturan Desa Pulukan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Pulukan Tahun 2020 Nomor 9),

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHAP II

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulukan.

Ditetapkan di Desa Pulukan
pada tanggal 29 Juni 2020



Diundangkan di Desa Pulukan
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DESA PULUKAN,

PRIMA DESINTA RENGGANIS
BERITA DESA PULUKAN TAHUN 2020 NOMOR 8



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KECAMATAN PULUKAN
DESA PULUKAN**

Alamat : Jl. Ciung Wanara, Desa Pulukan, Kec. Pulukan, Kab. Jemberana

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS**

Nomor : 15 /Musdessus/DS.PLK/VI/2020

Pada Hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh , bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Pulukan, telah diselenggarakan Musyawarah Desa Khusus Untuk Membahas pemberian Bantuan Langsung Tunai DDS Tahap II, Desa Pulukan, yang dihadiri oleh : Ketua BPD Beserta Anggota, Kelian Banjar Dinas se Desa Pulukan, Perangkat Desa Pulukan, sebagaimana tercatat dalam daftar hadir peserta terlampir.

Materi atau yang bahas dalam Musyawarah Desa khusus ini, serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi atau Topik.

1. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Tahap II

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber.

1. Pimpinan Rapat : Suherman
Jabatan : Ketua BPD.
2. Notulis : I Nengah Wina
Jabatan : Sekretaris BPD
3. Narasumber :
 1. I Wayan Armawa dari Unsur Perbekel Desa Pulukan
 2. Suherman dari Unsur BPD

Setelah dilakukan Pembahasan, Verifikasi, Dilakukan Diskusi terhadap Materi atau Topik diatas, maka selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati :

1. Dari Hasil Pembahasan dan Telah Ditetapkan, memberikan bantuan langsung tunai DDS Tahap II sebesar Rp. 300.000,00 selama 3 bulan dari bulan Juli sampai bulan September.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini, Kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Ketua BPD Desa Pulukan


(Suherman)














Notulis


(I Nengah Wina)


















**Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Pulukan**

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1.	Busti Adu Sudahmika	pk. medahan	1.	
2.	EWI ARI	Bp Pulukan	2.	
3.	NI Pomang Suariani	Br. Arca	3.	
4.	Sarianto	Bp. Puluka	4.	
5.	I NGET WINA	Bn Arca		
6.	INYoman Sudarwa	pk Medahan	6.	
7.	INYm Tarma	Bp Arca	7.	
8.	INOH Gondra	Bp Kemedhan	8.	
9.	Prima Desinta R	Br. Arca	9.	
10.	Susindar Yozu	BR. arca	10.	
11.	IND GUARDANA	Bp medahan	11.	

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Senin, 29 Juni 2020
 JAM : 09:00 wita - selesai
 TEMPAT : Ruang Rapat Kantor Perbekal Pulukan
 ACARA : Musyawarah Desa Khusus

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1	Buherman.	Ketua BPD	
2	Busti paku Sudatmika.	wk. ketua BPD.	
3	ELDI ASRI	ANG BPD	
4	NI Komang Suliani	Anggota BPD	
5	Sarinto	Anggota BPD.	
6	L NGH WINA	sekretaris BPD	
7	INYOMAN Sudar ma	Anggota BPD	
8	IAHM Tarma, spd	Anggota BPD	
9	INGH gindrar.	anggota BPD.	
10	Prima Demita Rungganis	silbu	
11	IPUTU Tedi Wijaya	Kaur Perencanaan	
12	IKETUT Susimbar yasa	kadus	
13	IMD RUMUDANS	Kapus	
14	SUCANSI	Kadit	
15	INPS. KUNAWA	Perbekel	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

LAMPIRAN

PERATURAN PERBEKEL PULUKAN

NOMOR : 6 TAHUN 2020

TANGGAL : 29 JUNI 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2020

No	Nama	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	GUSTI KOMANG JULIANTARA	5101032910790004	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15792-8	MS	900,000.00
2	I MADE KANTEN	5101030107490036	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15793-1	MS	900,000.00
3	I KOMANG PUSPA	5101033009680001	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15794-2	MS	900,000.00
4	NI PUTU KAMARINI	51010355501650005	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15795-4	MS	900,000.00
5	I PUTU SARI	5101030107530116	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15797-8	MS	900,000.00
6	I GUSTI NGURAH PUTU SUJANA	5101031011650004	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15798-1	MS	900,000.00
7	I GUSTI NGURAH PUTU SUDARMA	5101031310820002	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15799-2	MS	900,000.00
8	I WAYAN SUDIYASA	5101032109870001	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15800-0	MS	900,000.00
9	I KETUT SUDARSA	5101033112510034	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15801-3	MS	900,000.00
10	I NYOMAN MANDRA	5101030107400100	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15802-5	MS	900,000.00
11	I NENGGAH BUDI	5101030107550123	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15803-7	MS	900,000.00
12	I WAYAN SADRI	5101033112550052	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15804-9	MS	900,000.00
13	I WAYAN ALIT	5101030107590101	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15805-0	MS	900,000.00
14	I GST NGURAH KOMANG TRI LOKA LAKSANA	5101030505990001	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15806-3	MS	900,000.00

15	I PUTU SUARDIKA	5101030107900042	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15807-5	MS	900,000.00
16	SUDIONO	5101030702780001	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15808-7	MS	900,000.00
17	I MADE SUDA	5101030107680123	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15809-9	MS	900,000.00
18	I KETUT WARTA	5101033112610043	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15810-4	MS	900,000.00
19	I NYOMAN SWITRA	5101030107440027	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15811-6	MS	900,000.00
20	I SAYU PUTU ARTINI	5101034107640089	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15812-8	MS	900,000.00
21	I NYOMAN KRABA	5101030107350044	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15813-1	MS	900,000.00
22	I GUSTI AYU MADE DARMADA	5101037112440041	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15814-2	MS	900,000.00
23	I KETUT WANDRA	5101030107320015	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15816-6	MS	900,000.00
24	NI NYOMAN KELAMBU	5101034107500131	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15818-1	MS	900,000.00
25	NI NYOMAN PARUM	5101034107410023	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15819-2	MS	900,000.00
26	I KETUT GETUR	5101033112480047	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15820-7	MS	900,000.00
27	MISRINAH	5101037112310014	BR.ARCA	042.02.22.15821-9	MS	900,000.00
28	NI WAYAN PEPEG	5101037112330037	BR.ARCA	042.02.22.15822-0	MS	900,000.00
29	I WAYAN SEREGEP	5101030912590002	BR.ARCA	042.02.22.15823-3	MS	900,000.00
30	I KETUT WIRAMA	5101031908740001	BR.ARCA	042.02.22.15824-5	MS	900,000.00
31	NI NENGGAH SULADRI	5101037112470061	BR.ARCA	042.02.22.15825-7	MS	900,000.00
32	SUPARDI	5101031112540003	BR.ARCA	042.02.22.15826-9	MS	900,000.00
33	NI WAYAN SARI	5101037012770004	BR.ARCA	042.02.22.15827-0	MS	900,000.00
34	YUS ARYATHI	5101034106600002	BR.ARCA	042.02.22.15828-3	MS	900,000.00
35	I MADE AGUS DARMAWAN	5101030907960003	BR.ARCA	042.02.22.15829-5	MS	900,000.00
36	NI NYOMAN SUARTINI	5101037112630114	BR.ARCA	042.02.22.15830-1	MS	900,000.00
37	I KETUT SULATRA	5101030401580001	BR.ARCA	042.02.22.15831-2	MS	900,000.00
38	I KETUT WIDIANTARA PUTRA	5101032701940002	BR.ARCA	042.02.22.15832-4	MS	900,000.00
39	NI KETUT RENTEN	5101037112390033	BR.ARCA	042.02.22.15833-6	MS	900,000.00
40	I KETUT GITRA	5101033112500106	BR.ARCA	042.02.22.15834-8	MS	900,000.00
41	SUKINEM	5101037112630160	BR.ARCA	042.02.22.15835-1	MS	900,000.00
42	I KETUT WEDRA	5101031212510005	BR.ARCA	042.02.22.15836-2	MS	900,000.00

43	I WAYAN DANA	5101033012600008	BR.ARCA	042.02.22.15837-4	MS	900,000.00
44	I KETUT PASEK	5101033012500009	BR.ARCA	042.02.22.15838-6	MS	900,000.00
45	SUPARDI	5101031212660004	BR.ARCA	042.02.22.15839-8	MS	900,000.00
46	I KADEK DARSANA	5101033112650084	BR.ARCA	042.02.22.15840-3	MS	900,000.00
47	SUPINGAN	5101033112580127	BR.ARCA	042.02.22.15841-5	MS	900,000.00
48	MARIATIN	5101034303500001	BR.PULUKAN	042.02.22.15843-9	MS	900,000.00
49	NI NENGGAH SURINTEN	5101037012670007	BR.PULUKAN	042.02.22.15844-0	MS	900,000.00
50	HILMIAH	5101037112730064	BR.PULUKAN	042.02.22.15845-3	MS	900,000.00
51	I NYOMAN GILEH	5101030107640096	BR.PULUKAN	042.02.22.15846-5	MS	900,000.00
52	NI NYOMAN SUAMI	5101036812600005	BR.PULUKAN	042.02.22.15847-7	MS	900,000.00
53	SUROSO	3510120206680005	BR.PULUKAN	042.02.22.15848-9	MS	900,000.00
54	EDI SUPRATMAN	5101031207780008	BR.PULUKAN	042.02.22.15849-0	MS	900,000.00
55	MARMI	5101035209730001	BR.PULUKAN	042.02.22.15860-6	MS	900,000.00
56	SURAYAH	5101037112600146	BR.PULUKAN	042.02.22.15851-8	MS	900,000.00
57	JULIANAH	5101057112770014	BR.PULUKAN	042.02.22.15852-1	MS	900,000.00
58	I KADEK ARDANA	5101033004870009	BR.PULUKAN	042.02.22.15853-2	MS	900,000.00
59	IRUL APANDI	5101031606850001	BR.PULUKAN	042.02.22.15854-4	MS	900,000.00
60	SYAHRUDIN	5101031201800003	BR.PULUKAN	042.02.22.15855-6	MS	900,000.00
61	MISRADIN	5101032611760001	BR.PULUKAN	042.02.22.15856-8	MS	900,000.00
62	ALI SURAHMAN	5101031103840001	BR.PULUKAN	042.02.22.15857-1	MS	900,000.00
63	EDI KADAFI	5101031801800001	BR.PULUKAN	042.02.22.15858-2	MS	900,000.00
64	HARIYANTO	5101032003860004	BR.PULUKAN	042.02.22.15859-4	MS	900,000.00
65	SAIFUDIN	5101050605700008	BR.PULUKAN	042.02.22.15861-0	MS	900,000.00
66	MUJIANTO	5101032307760002	BR.PULUKAN	042.02.22.15862-3	MS	900,000.00
67	MISRI	5101031207630003	BR.PULUKAN	042.02.22.15864-7	MS	900,000.00
68	MADIONO	5101033112610063	BR.PULUKAN	042.02.22.15865-9	MS	900,000.00
69	MASRIYAH	5101034205840001	BR.PULUKAN	042.02.22.15866-0	MS	900,000.00

X

JUMLAH

62,100,000.00

